



P U T U S A N
NOMOR 132/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SRI SURASTITI MERDEKAWATI
Tempat lahir	: Semarang.
Umur/tanggal lahir	: 71 Tahun/14 Desember 1948
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Komplek Bina Marga Nomor 07 Rt. 12 Rw. 11 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya, Jakarta Selatan.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wartawan.
Pendidikan	: S1.

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun selama persidangan;

Terdakwa pada persidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Mardin Sipayung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARDIN SIPAYUNG & PARTNERS, berkantor di Jalan Irigasi Sipon Gg. Al-Furqon No. 108 Cipondoh Kota Tangerang Banten 15141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 132/PEN.PID/2020/PT BTN tanggal 17 Nopember 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 132/PEN.PID/2020/PT BTN tanggal 17 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Saleh Baimin Nomor 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam RT. 01 RW. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 1984 terbit Sertifikat Peralihan (Tanda Bukti Hak) Guna Bangunan Nomor: 37 (gambar situasi No.1085) terhadap sebidang tanah luas 830 M² di desa Cimuncang Kecamatan Serang Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat dari pemegang hak sebelumnya yakni Perum Garam Daerah Jawa Barat DKI Jaya kepada PT. Bina Cipta Gaya;
- Bahwa Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Bina Cipta Gaya diterbitkan pada tahun 1984 berlaku selama 20 tahun (berakhir s/d tahun 2005). Sebelum HGB habis masa berlakunya, pada tanggal 6 September 2004 jajaran Direksi PT. BCG melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk peralihan hak aset bekas bangunan PT. BCG kepada Imelda Wangsaly dan sebagai tindak lanjut peralihan hak tersebut, pada tanggal 7 Juli 2005 dilakukan pembayaran tahap pertama 50% oleh Imelda Wangsaly kepada PT. BCG atau sebesar Rp57.500.000,00;
- Pada tanggal 20 April 2006 dilaksanakan RUPS dengan alasan PT.BCG tidak memiliki tempat kerja dan gudang maka disetujui PT.BCG dilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai Akta Notaris No. 06 diterbitkan Akta Pembubaran PT. BCG;
- Pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCG, dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepan Notaris Drajat Darmadji, SH disebutkan Muh. Juliansyah selaku Direktur I PT.BCG telah melakukan penjualan aset dengan menggunakan jasa Notaris Indrawati Patuh Muhyadi Iswan, SH di Serang, dimana pembayaran 50% dari harga yakni sebesar Rp57.500.000,00 telah diterima dan disetor ke kas perusahaan cq. Bank BRI Percetakan negara. Sesuai Berita Acara RUPS, didepan Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, SH dibuat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 29 Juni 2007 antara Muhamad Subeno (mewakili PT. BCG) dengan Imelda Wangsaly terhadap bekas Hak Guna bangunan (HGB) No. 37 Cimuncang seluas 830 M² (pemindahan termasuk tanah dan bangunan) dengan biaya penggantian sebesar Rp115.000.000,00;

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006, Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny. Wilhelmina Soejitno (ahli waris Soeman Soeyitno, salah satu pemegang saham PT.BCG), dimana Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati mengetahui jika PT.BCG telah dibubarkan dan asetnya telah dialihkan kepada Imelda Wangsaly.
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, meski bukan salah satu pemegang saham PT.BCG, Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati berniat mengambil bahan material gedung bekas bangunan PT.BCG dan berniat mengubah peruntukan lahan menjadi tempat kost-kostan.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya, tanpa seijin Imelda Wangsaly, Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati menghubungi saksi Gimam Als Rebo untuk menawarkan bahan material gedung bekas bangunan PT.BCG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang berlokasi di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam RT. 01 RW. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa terhadap tawaran Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, saksi Gimam Als Rebo yang berprofesi dibidang jual beli bahan bekas merasa tertarik, selanjutnya saksi Gimam Als Rebo pergi ke rumah Terdakwa di Komplek Bina Marga Nomor 07 RT. 12 RW. 11 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya Jakarta Selatan untuk membahas rencana pengambilan kayu jati bekas bangunan PT.BCG yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk memastikan keberadaan bangunan tua yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi Gimam Als Rebo diajak oleh Terdakwa meninjau lokasi bangunan tua di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam RT. 01 RW. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Setelah memastikan keberadaan bangunan tua tersebut, saksi Gimam Als Rebo setuju mengambil kayu jati bekas bangunan PT.BCG dengan harga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan sebagai bentuk keseriusannya saksi Gimam Als Rebo menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai.
- Bahwa sesuai profesinya, saksi Gimam Als Rebo menjual kembali bahan material bekas bangunan PT.BCG kepada kenalannya yang bernama Muhamad Sopiyan Als Pian, dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penawaran saksi Giman Als Rebo, saksi Muhamad Sopiyan merasa tertarik, selanjutnya saksi Giman Als Rebo mengajak saksi Muhamad Sopiyan pergi menemui Terdakwa dirumahnya di Komplek Bina Marga Nomor. 07 RT. 12 RW. 11 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya Jakarta Selatan.
- Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Muhamad Sopiyan jika tujuan penjualan bahan material kayu jati bekas bangunan PT.BCG adalah untuk membuat tempat kost diatas lahan yang berisi bangunan tua dengan biaya lebih kurang Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun terhadap hal yang dijelaskan oleh Terdakwa, saksi Muhamad Sopiyan belum bisa memutuskan karena harus melihat fisik bangunan terlebih dahulu.
- Setelah keesokan harinya meninjau lokasi dan melihat fisik bangunan bersama saksi Giman Als Rebo, saksi Muhamad Sopiyan Als Pian menyetujuinya, namun karena saksi Muhamad Sopiyan tidak berprofesi dibidang konstruksi bangunan untuk pembangunan tempat kost, saksi Muhamad Sopiyan berusaha untuk mencari pembeli lain, dimana saksi Muhamad Sopiyan menghubungi saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury untuk menawarkan bangunan tua berikut isinya dengan harga Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Terhadap penawaran saksi Muhamad Sopiyan, saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury yang berprofesi dibidang jual beli kayu langsung menghubungi saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani, selanjutnya saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury mengajak saksi Muhamad Sopiyan pergi kerumah saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani di Jl. Pinang Mas 7 No.4 Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk membahas jual beli bangunan tua di kota serang, dimana saksi Mashury Agus Tabrody menawarkan harga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Mendengar informasi saksi Mashury Agus Tabrody dan saksi Muhamad Sopiyan, saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani merasa tertarik untuk membelinya, selanjutnya saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani mengajak temannya yang bernama Ashabi untuk meninjau lokasi bangunan tua dikota serang bersama saksi Mashuri Agus Tabrody Als Hury dan saksi Muhamad Sopiyan.
- Setelah meninjau lokasi, saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani setuju untuk membelinya dan beberapa hari kemudian, saksi Mashuri Agus

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabrody menghubungi saksi Muhamad Sopiyan untuk menyampaikan bahwa saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani sepakat untuk membeli kayu bekas bangunan tua yang berlokasi dikota serang.

- Beberapa hari kemudian, saksi Muhamad Sopiyan, saksi Hury, saksi Gimam Als Rebo, saksi Ashabi dan Gati (asisten saksi Ahmad Dhani) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang muka pembelian kayu jati bekas bangunan tua di kota serang yakni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Muhamad Sopiyan menyampaikan untuk pelunasan pembayaran akan dilakukan melalui transfer antar Bank Atas nama Iman Hanafi/ Huri (kakak kandung saksi Mashury Agus Tabrody).
- Setelah terjadi kesepakatan dan telah dilakukan pelunasan pembayaran oleh saksi Ahmad Dhani melalui transfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dari uang yang telah ditransfer, saksi Muhamad Sopiyan mencairkannya dan menyerahkan kepada Gimam Als Rebo sebesar Rp.40.000.000,00 dan menyerahkan kepada Terdakwa Sri Surastiti sisa transfer sebesar Rp.210.000.000,00 sedangkan sebesar Rp.50.000.000,00 diambil oleh saksi Muhamad Sopiyan.
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,00 dipergunakan oleh saksi Muhamad Sopiyan atas seijin Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengupah saksi Andi Sukartim Bin Rohidin dalam rencana pembongkaran kayu bekas bangunan tua.
- Bahwa saksi Andi Sukartim pada sekira bulan Agustus 2015 melakukan pembongkaran dengan dibantu oleh 12 (dua belas) orang suruhannya setelah mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) pembongkaran yang diantarkan sendiri oleh Terdakwa Sri Suhartiti Merdekawati dilokasi pembongkaran.
- Setelah kayu jati bekas dibongkar, saksi Andi Sukartim meminta bantuan saksi Haebudin untuk mengangkut kayu jati bekas ke Jl. Raya Puncak Kampung Cilujang RT.05 RW.05 Kel. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor, dimana harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Sesuai instruksi saksi Andi Sukartim, saksi Haebudin menyuruh anak buahnya yakni saksi Suadi dan saksi Wandu untuk mengangkut kayu jati bekas ke Villa milik saksi Ahmad Dhani di Jl. Raya Puncak Kampung Cilujang RT.05 RW.05 Kel. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan jenis Truck merk R4 No. Pol A-8021-F warna kuning tahun 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati mengambil kayu jati bekas bangunan PT. BCG dilakukan tanpa seijin saksi Imelda Wangsaly maupun anak saksi Imelda Wangsaly yang bernama MARIO LOFA WANGSALY yang sebelumnya telah diberi kuasa untuk mengurus tanah dan bangunan milik Imelda Wangsaly di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa baik dari saksi Gimam, saksi M Sophiyan maupun dari Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dani telah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, saksi Imelda Wangsaly SALI maupun anaknya yang bernama MARIO LOFA WANGSALY mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 6 September 2004 jajaran Direksi PT.BCG melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk peralihan hak aset bekas bangunan PT. BCG kepada Imelda Wangsaly dan sebagai tindak lanjut peralihan hak tersebut, pada tanggal 7 Juli 2005 dilakukan pembayaran tahap pertama 50% atau sebesar Rp.57.500.000,00 oleh Imelda Wangsaly kepada PT. BCG. pada tanggal 20 April 2006 dilaksanakan RUPS dengan alasan PT.BCG tidak memiliki tempat kerja dan gudang maka disetujui PT.BCG dilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnya

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai Akta Notaris No. 06 diterbitkan Akta Pembubaran PT. BCG. pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCG, dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepan Notaris Drajat Darmadji, SH disebutkan Muh. Juliansyah selaku Direktur I PT.BCG telah melakukan penjualan aset dengan menggunakan jasa Notaris Indrawati Patuh Muhyadi Iswan., SH di Serang, dimana pembayaran 50% dari harga yakni sebesar Rp.57.500.000,00 telah diterima dan disetor ke kas perusahaan cq. Bank BRI Percetakan negara. Sesuai Berita Acara RUPS, didepan Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, SH dibuat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 29 Juni 2007 antara Muhamad Subeno (mewakili PT. BCG) dengan Imelda Wangsaly terhadap bekas Hak Guna bangunan (HGB) No.37 Cimuncang seluas 830 M² (pemindahan termasuk tanah dan bangunan) dengan biaya penggantian sebesar Rp.115.000.000,00

- Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006, Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny. Wilhelmina Soejitno (ahli waris Soeman Soeyitno, salah satu pemegang saham PT.BCG), dimana Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati mengetahui jika PT.BCG telah dibubarkan dan asetnya telah dialihkan kepada Imelda Wangsaly.
- Setelah terjadi peralihan hak, Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati merasa memiliki hak atas lahan bekas bangunan PT.BCG karena Terdakwa mendapat warisan dari ibu tirinya yang bernama Ny. Wilhelmina Soejitno (salah seorang pemegang saham PT.BCG), sehingga Terdakwa merasa menguasai lahan bekas bangunan PT.BCG
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati berniat mengambil bahan material gedung bekas bangunan PT.BCG dan berniat mengubah peruntukan lahan menjadi tempat kost-kostan.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya, tanpa seijin Imelda Wangsaly, Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati menghubungi saksi Gimam Als Rebo untuk menawarkan bahan material gedung bekas bangunan PT.BCG yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang berlokasi di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam RT. 01 RW. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang. Terhadap tawaran Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, saksi Gimam Als Rebo yang berprofesi dibidang jual beli bahan bekas merasa tertarik, selanjutnya saksi Gimam Als Rebo pergi kerumah Terdakwa di Komplek Bina Marga Nomor 07 RT. 12 RW. 11

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya Jakarta Selatan untuk membahas rencana pengambilan kayu jati bekas bangunan PT.BCG yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut. Untuk memastikan keberadaan bangunan tua yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi Gimán Als Rebo diajak oleh Terdakwa meninjau lokasi bangunan tua di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam RT. 01 RW. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang. Setelah memastikan keberadaan bangunan tua tersebut, saksi Gimán Als Rebo setuju mengambil kayu jati bekas bangunan PT,BCG dengan harga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan sebagai bentuk keseriusannya saksi Gimán Als Rebo menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai. Sesuai profesinya, saksi Gimán Als Rebo menjual kembali bahan material bekas bangunan PT.BCG kepada kenalannya yang bernama Muhamad Sopiyan Als Pian, dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan terhadap penawaran saksi Gimán Als Rebo, saksi Muhamad Sopiyan merasa tertarik, selanjutnya saksi Gimán Als Rebo mengajak saksi Muhamad Sopiyan pergi menemui Terdakwa dirumahnya di Komplek Bina Marga Nomor. 07 RT. 12 RW. 11 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya Jakarta Selatan. Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Muhamad Sopiyan jika tujuan penjualan bahan material kayu jati bekas bangunan PT.BCG adalah untuk membuat tempat kost diatas lahan yang berisi bangunan tua dengan biaya lebih kurang Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun terhadap hal yang dijelaskan oleh Terdakwa, saksi Muhamad Sopiyan belum bisa memutuskan karena harus melihat fisik bangunan terlebih dahulu. Setelah keesokan harinya meninjau lokasi dan melihat fisik bangunan bersama saksi Gimán Als Rebo, saksi Muhamad Sopiyan Als Pian menyetujuinya, namun karena saksi Muhamad Sopiyan tidak berprofesi dibidang konstruksi bangunan untuk pembangunan tempat kost, saksi Muhamad Sopiyan berusaha untuk mencari pembeli lain, dimana saksi Muhamad Sopiyan menghubungi saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury untuk menawarkan bangunan tua berikut isinya dengan harga Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Terhadap penawaran saksi Muhamad Sopiyan, saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury yang berprofesi dibidang jual beli kayu langsung menghubungi saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani, selanjutnya saksi Mashury Agus Tabrody

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Hury mengajak saksi Muhamad Sopiyan pergi kerumah saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani di Jl. Pinang Mas 7 No.4 Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk membahas jual beli bangunan tua di kota serang, dimana saksi Mashury Agus Tabrody menawarkan harga sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Mendengar informasi saksi Mashury Agus Tabrody dan saksi Muhamad Sopiyan, saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani merasa tertarik untuk membelinya, selanjutnya saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani mengajak temannya yang bernama Ashabi untuk meninjau lokasi bangunan tua di kota serang bersama saksi Mashuri Agus Tabrody Als Hury dan saksi Muhamad Sopiyan. Setelah meninjau lokasi, saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani setuju untuk membelinya dan beberapa hari kemudian, saksi Mashuri Agus Tabrody menghubungi saksi Muhamad Sopiyan untuk menyampaikan bahwa saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani sepakat untuk membeli kayu bekas bangunan tua yang berlokasi di kota serang. Beberapa hari kemudian, saksi Muhamad Sopiyan, saksi Hury, saksi Giman Als Rebo, saksi Ashabi dan Gati (asisten saksi Ahmad Dhani) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang muka pembelian kayu jati bekas bangunan tua di kota serang yakni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa saksi Muhamad Sopiyan menyampaikan untuk pelunasan pembayaran akan dilakukan melalui transfer antar Bank Atas nama Iman Hanafi/ Huri (kakak kandung saksi Mashury Agus Tabrody). Setelah terjadi kesepakatan dan telah dilakukan pelunasan pembayaran oleh saksi Ahmad Dhani melalui transfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Bahwa dari uang yang telah ditransfer, saksi Muhamad Sopiyan mencairkannya dan menyerahkan kepada Giman Als Rebo sebesar Rp.40.000.000,00 dan menyerahkan kepada Terdakwa Sri Surastiti sisa transfer sebesar Rp.210.000.000,00 sedangkan sebesar Rp.50.000.000,00 diambil oleh saksi Muhamad Sopiyan dan terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,00 dipergunakan oleh saksi Muhamad Sopiyan atas seijin Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengupah saksi Andi Sukartim Bin Rohidin dalam rencana pembongkaran kayu bekas bangunan tua..

- Bahwa saksi Andi Sukartim pada sekira bulan Agustus 2015 melakukan pembongkaran dengan dibantu oleh 12 (dua belas) orang suruhannya setelah mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) pembongkaran yang diantarkan sendiri oleh Terdakwa Sri Suhartiti Merdekawati dilokasi pembongkaran.

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kayu jati bekas dibongkar, saksi Andi Sukartim meminta bantuan saksi Haebudin untuk mengangkut kayu jati bekas ke Jl. Raya Puncak Kampung Cilujang RT.05 RW.05 Kel. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor, dimana harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sesuai instruksi saksi Andi Sukartim, saksi Haebudin menyuruh anak buahnya yakni saksi Suadi dan saksi Wandu untuk mengangkut kayu jati bekas ke Villa milik saksi Ahmad Dhani di Jl. Raya Puncak Kampung Cilujang RT.05 RW.05 Kel. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan jenis Truck merk R4 No. Pol A-8021-F warna kuning tahun 2008.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati menjual kayu jati bekas bangunan PT. BCG dilakukan tanpa seijin saksi Imelda Wangsaly selaku penerima peralihan hak atas aset PT.BCG maupun anak saksi Imelda Wangsaly yang bernama MARIO LOFA WANGSALY yang sebelumnya telah diberi kuasa untuk mengurus tanah dan bangunan milik Imelda Wangsaly di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, saksi Imelda Wangsaly SALI maupun anaknya yang bernama MARIO LOFA WANGSALY mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekira bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati berniat mengambil kayu bekas gudang PT. Bina Cipta Gaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.BCG) yang terletak di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu bekas bangunan PT. BCG adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan akan dipergunakan untuk membuat bangunan tempat tinggal. Untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati menghubungi saksi Giman Als Rebo untuk menawarkan bekas bahan bangunan gedung tua yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang berlokasi di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.

- Bahwa terhadap tawaran Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, saksi Giman Als Rebo yang berprofesi dibidang jual beli bahan bekas merasa tertarik, selanjutnya saksi Giman Als Rebo pergi kerumah Terdakwa di Komplek Bina Marga Nomor 07 Rt. 12 Rw. 11 Kel. Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya Jakarta Selatan untuk membahas rencana penjualan bangunan tua yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut. Untuk memastikan keberadaan bangunan tua yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi Giman Als Rebo diajak oleh Terdakwa meninjau lokasi bangunan tua di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang. Setelah memastikan keberadaan bangunan tua tersebut, saksi Giman Als Rebo setuju membelinya seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan sebagai bentuk keseriusannya saksi Giman Als Rebo menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai. Bahwa sesuai profesinya, saksi Giman Als Rebo menjual kembali bangunan tua tersebut kepada kenalannya yang bernama Muhamad Sopiyan Als Pian, dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), terhadap penawaran saksi Giman Als Rebo, saksi Muhamad Sopiyan merasa tertarik, selanjutnya saksi Giman Als Rebo mengajak saksi Muhamad Sopiyan pergi menemui Terdakwa dirumahnya di Komplek Bina Marga Nomor. 07 RT. 12 RW. 11 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kedoya Jakarta Selatan. Dalam pertemuan dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Muhamad Sopiyan jika sebenarnya memiliki tujuan untuk membuat tempat kost diatas lahan yang berisi bangunan tua dengan biaya lebih kurang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun terhadap hal yang dijelaskan oleh

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi Muhamad Sopiyan belum bisa memutuskan karena harus melihat fisik bangunan terlebih dahulu. Setelah keesokan harinya meninjau lokasi dan melihat fisik bangunan bersama saksi Gimam Als Rebo, saksi Muhamad Sopiyan Als Pian menyetujuinya, namun karena saksi Muhamad Sopiyan tidak berprofesi dibidang konstruksi bangunan untuk pembangunan tempat kost, saksi Muhamad Sopiyan berusaha untuk mencari pembeli lain, dimana saksi Muhamad Sopiyan menghubungi saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury untuk menawarkan bangunan tua berikut isinya dengan harga Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Terhadap penawaran saksi Muhamad Sopiyan, saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury yang berprofesi dibidang jual beli kayu langsung menghubungi saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani, selanjutnya saksi Mashury Agus Tabrody Als Hury mengajak saksi Muhamad Sopiyan pergi kerumah saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani di Jl. Pinang Mas 7 No.4 Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk membahas jual beli bangunan tua di kota serang, dimana saksi Mashury Agus Tabrody menawarkan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Mendengar informasi saksi Mashury Agus Tabrody dan saksi Muhamad Sopiyan, saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani merasa tertarik untuk membelinya, selanjutnya saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani mengajak temannya yang bernama Ashabi untuk meninjau lokasi bangunan tua di kota serang bersama saksi Mashuri Agus Tabrody Als Hury dan saksi Muhamad Sopiyan. Setelah meninjau lokasi, saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani setuju untuk membelinya dan beberapa hari kemudian, saksi Mashuri Agus Tabrody menghubungi saksi Muhamad Sopiyan untuk menyampaikan bahwa saksi Dhani Ahmad Prasetyo Als Ahmad Dhani sepakat untuk membeli kayu bekas bangunan tua yang berlokasi di kota serang. Beberapa hari kemudian, saksi Muhamad Sopiyan, saksi Hury, saksi Gimam Als Rebo, saksi Ashabi dan Gati (asisten saksi Ahmad Dhani) datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang muka pembelian kayu jati bekas bangunan tua di kota serang yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa saksi Muhamad Sopiyan menyampaikan untuk pelunasan pembayaran akan dilakukan melalui transfer antar Bank Atas nama Iman Hanafi / Huri (kakak kandung saksi Mashury Agus Tabrody). Setelah terjadi kesepakatan dan telah dilakukan pelunasan pembayaran oleh saksi Ahmad Dhani melalui transfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa dari uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer, saksi Muhamad Sophiyan mencairkannya dan menyerahkan kepada Gimam Als Rebo sebesar Rp.40.000.000,00 dan menyerahkan kepada Terdakwa Sri Surastiti sisa transfer sebesar Rp.210.000.000,00 sedangkan sebesar Rp.50.000.000,00 diambil oleh saksi Muhamad Sophiyan dan terhadap uang sebesar Rp.50.000.000,00 dipergunakan oleh saksi Muhamad Sopiyan atas seijin Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengupah saksi Andi Sukartim Bin Rohidin dalam rencana pembongkaran kayu bekas bangunan tua..

- Bahwa saksi Andi Sukartim pada sekira bulan Agustus 2015 melakukan pembongkaran dengan dibantu oleh 12 (dua belas) orang suruhannya setelah mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) pembongkaran yang diantarkan sendiri oleh Terdakwa Sri Suhartiti Merdekawati dilokasi pembongkaran.
- Setelah kayu jati bekas dibongkar, saksi Andi Sukartim meminta bantuan saksi Haebudin untuk mengangkut kayu jati bekas ke Jl. Raya Puncak Kampung Cilujang RT.05 RW.05 Kel. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor, dimana harga yang disepakati sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Sesuai instruksi saksi Andi Sukartim, saksi Haebudin menyuruh anak buahnya yakni saksi Suadi dan saksi Wandu untuk mengangkut kayu jati bekas ke Villa milik saksi Ahmad Dhani di Jl. Raya Puncak Kampung Cilujang RT.05 RW.05 Kel. Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan jenis Truck merk R4 No. Pol A-8021-F warna kuning tahun 2008.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati dalam menyuruh melakukan perusakan bangunan bekas PT. BCG dilakukan tanpa seijin saksi Imelda Wangsaly maupun anak saksi Imelda Wangsaly yang bernama MARIO LOFA WANGSALY yang sebelumnya telah diberi kuasa untuk mengurus tanah dan bangunan milik Imelda Wangsaly di Jalan Saleh Baimin No. 42 Lingkungan Cimuncang Gudang Garam Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati, saksi Imelda Wangsaly SALI maupun anaknya yang bernama MARIO LOFA WANGSALY mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SURASTITI MERDEKAWATI** bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan pengrusakan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Ketiga pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SRI SURASTITI MERDEKAWATI** penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tanah
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening
 - 1 (satu) akta jual beli tanah nomor 58/2006 tanggal 08 pebruari 2006
 - 1 (satu) buku akta pembatalan nomor 09 tanggal 29 Nopember 2006
 - 1 (satu) buku sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 37 tahun 1984
 - 1 (satu) buku akta pemindahan dan penyerahan hak nomor 05 tanggal 29 Juni 20076 (enam) batang balok jati ukuran ± 710 cm x 25 cm x 18 cm
 - 25 (dua puluh lima) batang balok jati ukuran ± 530 cm x 30 cm dan 530 cm x 25 cm x 20 cm
 - 64 (enam puluh empat) batang balok jati ukuran ± 400 cm x 15 cm x 08 cm
 - 11 (sebelas) potong papan ukuran ± 136 cm x 20 cm x 6 cm
 - 23 (dua puluh tiga) potong papan ukuran ± 137 cm x 15 cm x 6 cm
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang reng ukuran ± 120 cm x 4 cm x 4 cm
 - 30 (tiga puluh) lembar papan ukuran ± 240 cm x 30 cm x 4 cm
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar papan ukuran $\pm 200/150$ cm x 22 cm x 5 cm
 - 223 (dua ratus dua puluh tiga) potong kaso ± 07 cm x 05 cm
 - 430 (empat ratus tiga puluh) batang reng jati campuran ukuran ± 4 cm x 3 cm
 - 1 (satu) potong kusen

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku akta pernyataan keputusan rapat Pt. Bina Cipta Gaya No. 06 tanggal 10 Mei 2006 oleh notari DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, SH., MH., M.Kn

- 1 (satu) buku akta Berita acara rapat PT. Bina Cipta Gaya No. 170 tanggal 27 September 2005 oleh Notaris DRAJAT DRAMADJI, SH

Dikembalikan kepada Saksi Mario Lofa Wangsali

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel warna kuning Nopol : A-8021-F

Dikembalikan kepada Saksi Andi Sukartim

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur yang terkandung dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 KUHP dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu :

unsur “ sebagian atau seluruhnya milik orang lain” , karena Penuntut Umum menganggap tanah dan bangunan SHGB No. 37/Cimuncang adalah milik Imelda Wangsaly, hanya dengan mendasarkan pada Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 05 tanggal 29 Juni 2007 antara PT. Bina Cipta Gaya (BCG)/sdr. Soebeno dengan Imelda Wangsaly, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Indrawati Patuh Mulyadi, S.H, Notaris & PPAT di Serang, padahal SHGB No. 37/Cimuncang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Maret 2005.

unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” , karena Terdakwa dan keluarga (alm) ayah kandung Terdakwa telah menempati dan menggarap tanah dan bangunan SHGB No. 37/Cimuncang sejak tanah dan bangunan SHGB No. 37/Cimuncang dimiliki PN. Garam Cabang Serang, (sebelum beralih ke PT. BCG) sampai dengan sekarang.

Sedangkan PT. Bina Cipta Gaya (BCG)/sdr. Soebeno dengan Imelda Wangsaly menandatangani Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 05 tanggal 29 Juni 2007 atas tanah dan bangunan SHGB No. 37/Cimuncang, dengan SHGB yang telah berakhir masa berlakunya yaitu pada tanggal 20 Maret 2005.

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa kepemilikan antara Terdakwa (Sri Surastiti Merdekawati) dengan Sdri. Imelda bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata.

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjauhkan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa (Sri Surastiti Merdekawati) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa (Sri Surastiti Merdekawati) tidak bersalah dari segala dakwaan dan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan perkara ini bukan perkara PIDANA melainkan perkara PERDATA.
4. MEMBEBAHKAN Terdakwa (Sri Surastiti Merdekawati) dari segala tuntutan ;
5. Memulihkan Hak Terdakwa (Sri Surastiti Merdekawati) dalam hal harkat dan martabatnya ;
6. Membebaskan biaya yang muncul dalam perkara ini kepada Negara.

Menyatakan barang-barang yang menjadi " Barang Bukti " dalam perkara ini, demi hukum " diberikan kepada yang berhak dan/atau dikembalikan pada tempat barang tersebut diambil.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat yang berbeda, maka Kami mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Surastiti Merdekawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan pengrusakan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 16 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian tanah
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening
 - 1 (satu) akta jual beli tanah nomor 58/2006 tanggal 08 pebruari 2006
 - 1 (satu) buku akta pembatalan nomor 09 tanggal 29 Nopember 2006
 - 1 (satu) buku sertifikat tanda bukti hak guna bangunan nomor 37 tahun 1984
 - 1 (satu) buku akta pemindahan dan penyerahan hak nomor 05 tanggal 29 Juni 20076 (enam) batang balok jati ukuran ± 710 cm x 25 cm x 18 cm
 - 25 (dua puluh lima) batang balok jati ukuran ± 530 cm x 30 cm dan 530 cm x 25 cm x 20 cm
 - 64 (enam puluh empat) batang balok jati ukuran ± 400 cm x 15 cm x 08 cm
 - 11 (sebelas) potong papan ukuran ± 136 cm x 20 cm x 6 cm
 - 23 (dua puluh tiga) potong papan ukuran ± 137 cm x 15 cm x 6 cm
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) batang reng ukuran ± 120 cm x 4 cm x 4 cm
 - 30 (tiga puluh) lembar papan ukuran ± 240 cm x 30 cm x 4 cm
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar papan ukuran $\pm 200/150$ cm x 22 cm x 5 cm
 - 223 (dua ratus dua puluh tiga) potong kaso ± 07 cm x 05 cm
 - 430 (empat ratus tiga puluh) batang reng jati campuran ukuran ± 4 cm x 3 cm
 - 1 (satu) potong kusen
 - 1 (satu) buku akta pernyataan keputusan rapat Pt. Bina Cipta Gaya No. 06 tanggal 10 Mei 2006 oleh notari DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, SH., MH., M.Kn
 - 1 (satu) buku akta Berita acara rapat PT. Bina Cipta Gaya No. 170 tanggal 27 September 2005 oleh Notaris DRAJAT DRAMADJI, SH
- Dikembalikan kepada Saksi Mario Lofa Wangsali*
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel warna kuning Nopol : A-8021-F

Dikembalikan kepada Saksi Andi Sukartim

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN.Srg. jo Nomor 639/Pid.B/2019/PN.Srg Tanggal 23 Oktober 2020. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Nopember 2020.

Menimbang bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan suratnya Nomor : W.29U1/3919/HN/01.10/XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2020.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 639/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 20 Oktober 2020 dengan alasan yang selengkapny seperti tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Imelda Wangsaly adalah bukan pemilik yang sah atas tanah SHGB No 37 / DS Cimuncang seluas 830 m2 karena peralihannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 jo Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1960. Peralihan tersebut belum didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Serang, nama pemegang HGB pun belum berubah kepada Imelda Wangsaly, masih tertulis PT. Bina Cipta Gaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HGB PT. Bina Cipta Gaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan N0.37/DS Cimuncang telah lama berakhir yaitu pada 20 Maret 2005. Oleh karena itu, demi hukum, terhitung sejak 21 Maret 2005 PT. Bina Cipta Gaya tidak lagi berhak melakukan transaksi atau perbuatan hukum apapun terhadap Hak Guna Bangunan sesuai Sertipikat HGB N0.37/DS Cimuncang.
- Bahwa perbuatan hukum berupa Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Bina Cipta Gaya antara Muhammad Soebeno selaku Likuidator PT. Bina Cipta Gaya dengan Imelda Wangsaly pada 29 Juni 2007 vide Akta Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, SH adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa selain batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, perbuatan hukum Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Bina Cipta Gaya antara Muhammad Soebeno selaku Likuidator PT. Bina Cipta Gaya dengan Imelda Wangsaly pada 29 Juni 2007 vide Akta Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, SH; merupakan tindak pidana korupsi. Sebab, perbuatan hukum Pemindahan dan Penyerahan Hak tersebut telah merugikan keuangan negara. Oleh karena dengan berakhirnya HGB PT. Bina Cipta Gaya pada 20 Maret 2005 sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan N0.37/DS Cimuncang maka tanah seluas seluas 830 (delapan ratus tiga puluh) meter persegi yang berlokasi di Jl. Saleh Baimin Serang, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan N0.37/DS Cimuncang berikut bangunan rumah di atasnya jatuh menjadi aset negara yang berada dalam penguasaan negara.
- Bahwa, transaksi Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah seluas seluas 830 (delapan ratus tiga puluh) meter persegi berikut bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jl. Saleh Baimin Serang eks Hak Guna Bangunan sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan N0.37/DS Cimuncang berikut bangunan rumah di atasnya antara Muhammad Soebeno selaku Likuidator PT. Bina Cipta Gaya dengan Imelda Wangsaly pada 29 Juni 2007 vide Akta Notaris Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, SH N0.05 jelas merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karena telah melakukan jual beli atas aset negara yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana demikian seharusnya tidak dinafikan apalagi dilegalisasi oleh *judex factie*.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut Terdakwa memohon agar :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa.

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



2. Membatalkan Putusan Perkara Pidana No.639/Pid.B/2019/PN.SRG.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*); atau
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
5. Memulihkan dan merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah menyatakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Serang telah mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti dengan cukup dalam persidangan
- Bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah dibuktikan oleh *judex factie* dengan mempertimbangkan alat dan barang bukti sebagai berikut :
 1. Keterangan saksi Mario Lofa Wangsaly, saksi Lim Hoa Hong alias Budi dan Imelda Wangsaly, ketiga saksi tersebut di persidangan dapat menunjukkan kepemilikan atas Gedung / bangunan bekas Gudang Garam yang berada di atas tanah Jl. Saleh Baimin No 42 Lingkungan Cimuncang RT 01 RW 05 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang. Bahwa awalnya Gedung / bangunan tersebut milik PT Bina Cipta Gaya (PT BCG) berupa HGB yang pada thun 2005 telah dijual oleh Subeno selaku salah seorang pemegang saham PT BCG. Penjualan asset PT BCG karena perusahaan tersebut pailit dan berdasarkan hasil RUPS penjualan tanah Hak Bangunan Gudang Garam yang terletak di Jalan Saleh Baiman No 42 Lingkungan Cimuncang RT 01 RW 05 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang, dengan harga Rp. 115.000.000 kepada saksi Imelda Wangsaly, dan kemudian dikeluarkan akta peralihan haknya.Keterangan saksi tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian tanah, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar rekening, 1 (satu) akta jual beli tanah nomor 58/2006 tanggal 8 Februari 2006, 1 (satu) buku akta pembatalan nomor 09 tanggal 29 Nopember 2006, 1 (satu) buku sertifikat HGB Nomor 37/1984 dan 1 (satu) buku akta pemindahan dan penyerahan hak No 5 tanggal 29 Juni 2007.

2. Saksi Endro Purnawan sebagai Kepala Cabang PT BCG menerangkan perusahaan memiliki tanah HGB yang terletak di Jalan Saleh Baiman No 42 Lingkungan Cimuncang RT 01 RW 05 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang sebagai tempat penyimpanan garam. Subeno sebagai salah satu pemegang saham PT BCG (dalam pailit) sebagai orang yang ditunjuk untuk menjual asset PT BCG yang berada di Jalan Saleh Baiman No 42 Lingkungan Cimuncang RT 01 RW 05 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang berdasarkan RUPS. Yang hadir dalam RUPS tersebut diantaranya adalah Terdakwa yang hadir mendampingi ahli waris pemegang saham atas nama Suyitno yaitu isteri kedua Suyitno atau Ibu Terdakwa. Karena Terdakwa hadir selaku pendamping maka Terdakwa tidak memiliki hak suara, namun Terdakwa diperkenankan hadir dalam RUPS tersebut.

Bahwa pembeli tanah HGB yang terletak di Jalan Saleh Baiman No 42 Lingkungan Cimuncang RT 01 RW 05 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang tersebut adalah Imelda Wangsaly dan uang pembayaran tersebut telah dibagikan kepada pemegang saham dan semuanya ada buktinya (kuitansi).

Keterangan saksi tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kuitansi pembelian tanah, 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening, 1 (satu) akta jual beli tanah nomor 58/2006 tanggal 8 Februari 2006, 1 (satu) buku akta pembatalan nomor 09 tanggal 29 Nopember 2006, 1 (satu) buku sertifikat HGB Nomor 37/1984 dan 1 (satu) buku akta pemindahan dan penyerahan hak No 5 tanggal 29 Juni 2007.

Bahwa sedangkan Terdakwa menguasai kemudian merusak Gedung / bangunan eks milik PT BCG tersebut tanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana keterangan saksi Yakub Adi Kurniadi bahwa Terdakwa tinggal di sekitar bangunan bekas gudang garam karena dahulu ayah Terdakwa adalah sebagai salah satu pemaegang saham di PT BCG walaupun saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa PT BCG sudah tidak memiliki aktifitas lagi, dan Terdakwa pun menghadiri RUPS mendampingi ibu Terdakwa selaku ahli waris dari alm Suyitno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut judex factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 639/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 20 Oktober 2020 .

Ex aequa et bono.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 639/Pid.B/2019/PN Srg. tanggal 20 Oktober 2020, serta memori banding dari Terdakwa beserta lampirannya, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil dan argumen Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya berikut lampirannya, lebih mendalilkan pada proses peralihan hak atas tanah dan bangunan gedung sebagaimana diuraikan dalam **Sertipikat Hak Guna Bangunan No.37/DS Cimuncang antara PT BCG dengan Imelda Wangsaly yang menurut Terdakwa tidak sah, karena sudah lewat waktu HGB nya, karena PT BCG sudah likwidasi sehingga perbuatan mengalihkan asset PT BCG adalah perbuatan melawan hukum, bahkan disebutkan sebagai perbuatan korupsi, namun tidak membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.**

Menimbang bahwa pasal 406 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian **milik orang lain**. Dengan demikian unsur **milik orang lain** adalah unsur esensial dari pasal ini, apakah milik PT BCG atau milik Imelda Wangsaly atau milik negara, jelasnya adalah harus milik orang lain selain Terdakwa.

Menimbang bahwa dari kontra memori Penuntut Umum dan dari pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa tanah sebagaimana diuraikan dalam SHGB Nomor 37/1984 dan bangunan bekas PT BCG yang terletak di Jalan Saleh Baiman No 42 Lingkungan Cimuncang RT 01 RW 05 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang yang dirusak serta diambil dan dijual kayunya oleh Terdakwa telah dibuktikan dan dipertimbangkan dengan cukup adalah milik Imelda Wangsaly yang dibeli dari PT BCG dan **bukan milik Terdakwa.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 639/Pid.B/2019/ PN Srg. tanggal 20 Oktober 2020 telah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 639/Pid.B/2019/ PN Srg. tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh ENNID HASANUDDIN, S.H.,CN., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARTADI, S.H., M.H. dan POSMAN BAKARA., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 14 DESEMBER 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HARTADI, S.H., M.H.

ENNID HASANUDDIN, S.H.,CN., M.H

ttd

POSMAN BAKARA., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24